



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 14 TAHUN 2014

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan pemuda dan olahraga, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

UPT Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

#### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

UPT Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibidang pemuda dan olahraga.

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan gedung olahraga;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan keuangan UPT Pemuda dan Olahraga;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 2 Kepala UPT**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di bidang gedung olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala UPT Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. membantu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah meliputi peningkatan dan pembinaan pemuda dan olahraga serta pemeliharaan, perawatan dan pengawasan gedung olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;

- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis Pemuda dan Olahraga;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang pemuda olahraga;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
  - e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
  - f. melaksanakan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
  - h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pemuda dan Olahraga terdiri dari sejumlah tenaga pengelola dan administasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan fungsional pada UPT Pemuda dan Olahraga ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pemuda dan Olahraga dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pemuda dan Olahraga berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pemuda dan Olahraga.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Pemuda dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Pemuda dan Olahraga dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (7) Uraian tugas Pelaksana Urusan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (5) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB V**  
**ESELONISASI**

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural dengan eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/b.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 April 2014

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 3 April 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd


**H. TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 14.**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 14 TAHUN 2014  
TANGGAL : 3 APRIL 2014**

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**